



DOI: <https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i1>

Received: 15 September 2024, Revised: 22 September 2024, Publish: 29 September 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Pembinaan Teritorial dalam Peningkatan Pemberdayaan Sumber Daya Nasional

Luluk Setyanto

Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia, Jawa Barat, luluk.setyanto.ls@gmail.com

Corresponding Author: luluk.setyanto.ls@gmail.com

Abstract: *Environmental strategies have changed, so Indonesia needs to prepare and implement a protection system to maintain its privacy and existence in the global arena. Empowerment of national resources, both human, natural, and artificial resources, as well as national infrastructure is very important for the realization of a universal environmental protection system. The Indonesian national army as a state institution plays an important role in organizing the development of national resources, especially through the Indonesian national army's regional development program. This qualitative research method emphasizes the importance of regional development in order to increase the empowerment of national resources. The implementation of regional development currently emphasizes geographical, demographic, and social conditions, using the Binter method to realize a strong regional strength and Indonesian national army-People unity. The regional government also assists in empowering defense areas according to authority, regulations and laws. However, considering the increasingly complex threats and technology, a regional development concept is needed that can be implemented optimally by involving all stakeholders through policies, cooperation, and budget support. This will increase the empowerment of national resources and ensure the continued success of the Indonesian national army.*

Keyword: *Regional Development, Indonesian National Army, Human Resource Management.*

Abstrak: Lingkungan strategis telah bergeser, sehingga Indonesia perlu menyiapkan dan menyelenggarakan sistem pertahanan untuk menjaga kedaulatan dan eksistensinya di kancah global. Pemberdayaan sumber daya nasional, baik sumber daya manusia, alam, maupun buatan, serta infrastruktur nasional sangat penting bagi terwujudnya sistem pertahanan semesta. TNI sebagai lembaga negara memegang peranan penting dalam melaksanakan pembinaan pemberdayaan sumber daya nasional, utamanya melalui program pembangunan wilayah TNI. Metode penelitian kualitatif ini menitikberatkan pada pentingnya pembangunan wilayah dalam rangka peningkatan pemberdayaan sumber daya nasional. Pelaksanaan pembangunan wilayah saat ini menitikberatkan pada kondisi geografis, demografi, dan sosial, dengan menggunakan metode Binter untuk mewujudkan kekuatan wilayah yang tangguh dan kesatuan TNI-Rakyat. Pemerintah daerah turut membantu dalam pemberdayaan wilayah pertahanan sesuai kewenangan, peraturan perundang-undangan. Namun, mengingat semakin kompleksnya ancaman dan teknologi, diperlukan suatu konsep pembangunan wilayah yang dapat

dilaksanakan secara optimal dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui kebijakan, kerja sama, dan dukungan anggaran. Hal ini akan meningkatkan pemberdayaan sumber daya nasional dan menjamin keberlangsungan keberhasilan TNI.

Kata Kunci: Pembangunan Daerah, TNI, Manajemen Sumber Daya Manusia.

PENDAHULUAN

Sistem pertahanan negara Indonesia dirancang untuk menghadapi ancaman yang nyata maupun yang potensial. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menggolongkan ancaman ke dalam bentuk militer, nirmiliter, dan hibrida, yang mengharuskan penyiapan dan penyelenggaraan sistem pertahanan yang bersifat semesta untuk mempertahankan kedaulatan dan eksistensi global (Pertahanan Negara, 2002). TNI (Intelijen Nasional Sasaran) memegang peranan penting dalam melaksanakan pembinaan pemberdayaan sumber daya nasional, khususnya melalui Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertahanan (PPSDN) (Tentara Nasional Indonesia, 2004). Program ini yang dijabarkan dalam bentuk pembangunan teritorial TNI, memungkinkan TNI untuk berintegrasi dengan masyarakat dan mewujudkan kesatuan TNI-Rakyat. Doktrin Kartika Eka Paksi TNI AD menitikberatkan pada pembangunan teritorial TNI AD dengan menyelenggarakan pembinaan potensi geografis, demografi, dan sosial agar menjadi kekuatan tempur yang tangguh dari segi ruang, alat, dan kondisi (RAK). Pembangunan teritorial sangat penting untuk menyiapkan sumber daya nasional sebagai sumber daya pertahanan sejak dini, sehingga mampu bertahan terhadap berbagai ancaman. TNI AD telah melaksanakan beberapa langkah untuk mewujudkan hal tersebut, antara lain meningkatkan kewaspadaan berbangsa dan bernegara, mendorong pemerintah daerah menerbitkan regulasi pemanfaatan, pengelolaan, dan pelestarian sumber daya alam, serta bekerja sama dengan instansi terkait untuk menjaga sumber daya buatan yang strategis.

Pelaksanaan pembangunan teritorial mengalami bias pada masa munculnya Dwi Fungsi ABRI tahun 1958 sampai dengan berakhirnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998. Peran dan tugas TNI-Polri dipisahkan sehingga mengurangi kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan teritorial. Doktrin Kartika Eka Paksi TNI AD menegaskan fungsi utama TNI AD yaitu menyiapkan prajurit dan satuan untuk mengelola kondisi geografi, demografi, dan sosial yang didukung oleh informasi teritorial secara profesional, proporsional, dan berkelanjutan (Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, 2019). Fungsi tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang melibatkan seluruh komponen pertahanan negara (Pertahanan Negara, 2002). Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 menyebutkan bahwa salah satu bentuk tugas Operasi Militer Selain Perang yang dilaksanakan TNI adalah memberdayakan daerah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan Sistem Pertahanan Semesta. TNI AD bertugas melaksanakan pemberdayaan daerah pertahanan di darat (Tentara Nasional Indonesia, 2004).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945 menjabarkan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan kumpulan nilai-nilai yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kehidupan berbangsa yang majemuk. Di dalamnya terdapat sila kelima, yaitu Keadilan Sosial, yang menekankan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat di berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan keamanan. Kewilayahan juga menjadi salah satu aspek utama Pancasila yang bertujuan untuk membantu pemerintah mengatasi kesulitan dalam kehidupan bermasyarakat dan mewujudkan ketahanan di seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dalam kerangka ketahanan nasional (Putriana & Darmawan, 2023). Pasal 30 ayat 2 UUD menggariskan penyelenggaraan keamanan negara melalui suatu sistem perlindungan dan keamanan bagi seluruh rakyat, dengan Tentara Nasional Indonesia

dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Wawasan nusantara Indonesia merupakan landasan yang visioner, yang menitikberatkan pada kesatuan kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, perlindungan, dan keamanan (Samsudin, 2006). Pandangan ini memandang wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wadah dan sarana untuk membangun serta menata diri menjadi bangsa yang berdaya saing tinggi dalam strategi berwawasan lingkungan (Mabes TNI, 2018b). Ketahanan nasional merupakan landasan konseptual Konstitusi yang mensyaratkan kemampuan menghadapi berbagai ancaman serta memelihara dan mengembangkan kehidupan nasional (Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2015, 2015). Dengan mengembangkan seluruh aspek kehidupan secara menyeluruh dan terpadu dengan berpedoman pada wawasan nusantara, kesejahteraan dan keamanan nasional dapat terwujud (Samsudin, 2006). Pembangunan wilayah dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan akan tetap sesuai dengan tujuan apabila tetap berlandaskan pada konsep ketahanan nasional melalui peningkatan potensi nasional menjadi kekuatan nasional. Secara keseluruhan, Pancasila menjadi landasan bagi upaya bangsa Indonesia untuk membina kehidupan nasional yang majemuk, melindungi warga negaranya, dan mencapai keberhasilan nasional (Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2015, 2015).

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa tujuan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara adalah mentransformasikan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Buatan serta Sarana dan Prasarana Nasional menjadi kekuatan pertahanan negara yang siap digunakan untuk kepentingan negara (Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, 2019). Untuk menghadapi ancaman maka pengelolaan sumber daya nasional ini disiapkan secara dini. pembinaan teritorial pada hakekatnya melakukan pembinaan potensi geografi, demografi, dan kondisi sosial menjadi kekuatan RAK juang yang tangguh melalui kemanunggalan TNI dan rakyat dalam rangka mewujudkan kekuatan aspek darat guna mendukung tugas-tugas TNI AD. Maka pembinaan teritorial ini adalah amanat dari undang-undang untuk menyiapkan sumber daya nasional secara dini menjadi kekuatan yang tangguh dalam rangka menangkal setiap ancaman dari manapun datangnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 menjabarkan tujuan pertahanan negara, yaitu untuk memelihara dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan sejak dini dengan sistem pertahanan negara melalui upaya membangun dan membina kemampuan serta ketahanan negara dalam mengatasi setiap ancaman. Satuan Komando Daerah (TNI) sebagai bagian dari TNI merupakan kekuatan untuk mewujudkan tugas pertahanan negara melalui pembangunan teritorial. Undang-Undang 34 Tahun 2004 menyebutkan bahwa salah satu bentuk Operasi Militer Selain Perang yang dilaksanakan oleh TNI adalah memberdayakan daerah pertahanan dan kekuatan pendukungnya sejak dini sesuai dengan Sistem Pertahanan Semesta (Tentara Nasional Indonesia, 2004). TNI bertugas melaksanakan pemberdayaan daerah pertahanan di darat. Untuk memberdayakan wilayah pertahanan, TNI AD melaksanakan pembangunan teritorial secara sinergis dengan instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya untuk menyiapkan potensi daerah berupa kondisi geografis, demografi, dan sosial agar menjadi potensi ketahanan yang dipersiapkan secara dini bagi pertahanan negara dalam sistem pertahanan semesta.

Peraturan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tugas Bantuan TNI kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi pemerintah di bidang pertahanan di daerah. Tugas bantuan TNI kepada pemerintah daerah dilaksanakan melalui strategi penguatan peran, tugas, dan fungsi bantuan, optimalisasi pemanfaatan fasilitas, alat, dan kemampuan TNI, serta penguatan kemitraan strategis (Mabes TNI, 2018a). Satuan Komando Teritorial yang

ditempatkan di setiap daerah yang memiliki kemampuan pembangunan teritorial dapat mengoptimalkan perannya sehingga dapat menyiapkan potensi daerah bagi kesejahteraan dan keamanan masyarakat sebagai kemampuan dan penangkal terhadap segala bentuk ancaman (Mabesad, 2020). Sistem pertahanan negara bersifat universal, bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Demokrasi berarti bahwa orientasi pertahanan digalakkan bersama-sama dengan rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Universalitas berarti seluruh sumber daya dan prasarana nasional dimanfaatkan untuk upaya pertahanan. Teritorialitas berarti gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyeluruh di wilayah NKRI sesuai dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim.

Pembangunan teritorial TNI AD ke depan dilaksanakan melalui inovasi kreatif dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), TNI dapat membangun sistem informasi fungsi pembangunan teritorial TNI AD dalam rangka pengolahan data geografis, demografi, dan sosial, serta pengelolaan administrasi, dokumentasi, pelaporan, pengawasan, dan koordinasi berbagai kegiatan di masyarakat (Mabesad, 2014). Doktrin Teritorial TNI AD menitikberatkan pada pembangunan persatuan TNI-Rakyat dan pemberdayaan wilayah pertahanan beserta pendukungnya melalui fungsi teritorial TNI (Mabesad, 2019). Hal tersebut dilaksanakan melalui pembinaan teritorial (Binter) TNI AD, pembinaan potensi maritim (Binpotmar), dan pembinaan potensi dirgantara (Binpotirga) yang bekerja sama dengan pemerintah, Kementerian/LPNK, masyarakat, dan komponen bangsa lainnya (Mabesad, 2020).

Untuk memaksimalkan pembangunan wilayah, TNI AD perlu memaksimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan ancaman nirmiliter. Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo menegaskan bahwa pembangunan wilayah harus diposisikan sebagai mekanisme utama dan andal untuk mendukung kekuatan pertahanan negara (Putriana & Darmawan, 2023). Pola pembangunan wilayah memuat unsur pembangunan wilayah, komunikasi sosial, dan bakti TNI yang secara langsung masuk dan merasuki seluruh komponen di wilayah (Mabes TNI, 2018b). Penelitian ini bertujuan untuk menemukan celah atau kelemahan pembangunan wilayah, sehingga dapat dirumuskan peluang dan langkah untuk optimalisasi sejak dini dalam penyediaan sumber daya nasional sebagai sumber daya pertanian. Subfokus penelitian dirumuskan untuk menemukan permasalahan dan kelemahan serta menggali potensi dan peluang fungsi pembinaan teritorial TNI, dengan tujuan untuk memperoleh konsep ideal fungsi pembinaan teritorial TNI dalam rangka pemberdayaan sumber daya nasional guna mewujudkan pertahanan semesta yang tangguh dan penyelenggaraan pembinaan teritorial TNI sejalan dengan dinamika era globalisasi serta perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.

Pertanyaan penelitian meliputi analisis pelaksanaan pembinaan teritorial oleh TNI, penanggulangan permasalahan yang ada guna memperkuat peran pembinaan teritorial TNI, dan analisis kebijakan, mekanisme hubungan kerja, dan dukungan anggaran dalam rangka pemberdayaan sumber daya nasional. Hasil penelitian akan memberikan masukan bagi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pertahanan wilayah dan potensi pertahanan, penyusunan kebijakan penyelenggaraan pembinaan teritorial sesuai standar yang ada, serta penyusunan kebijakan strategis dan pelaksanaan fungsi staf umum bidang teritorial. Penelitian ini berfokus pada pola pikir bangsa Indonesia dan keselarasannya dengan bidang penelitian. Perjuangan kemerdekaan pada tahun 1945 merupakan perwujudan semangat juang dan nasionalisme yang melibatkan seluruh warga negara beserta potensi yang dimilikinya. Angkatan bersenjata Indonesia diorganisasikan menjadi Batalyon Mobil dan Batalyon Teritorial, dengan Batalyon Mobil yang berfungsi untuk menghambat pergerakan musuh dan pasukan pengebom. Batalyon Teritorial menjadi inti gerakan gerilya rakyat, dan kemudian menjadi Komando Daerah Militer (KMD), Komando Distrik Militer (KDM), Komando Onder Distrik Militer (KODM), dan Kader Desa. Peran Koter dalam sejarah Indonesia dapat dilihat dalam berbagai pemberontakan bersenjata dan makar politik, seperti pemberontakan PKI

Madiun, PRRI/Permesta, DI/TII, G30S/PKI, GAM, RMS, dan lain-lain. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat diatasi melalui kerjasama dan solidaritas, yang dikenal dengan nama Persatuan TNI-Rakyat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi hubungan antara pengembangan wilayah dan pengelolaan sumber daya nasional di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kedua faktor tersebut berinteraksi untuk memperkuat pertahanan negara terhadap ancaman (Nasution, 2004). Desain penelitian meliputi wawancara terfokus dengan informan dari berbagai departemen (Sugiyono, 2013), seperti Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Staf Teritorial TNI, Pusat Teritorial Angkatan Darat, Pangkalan TNI AL Bandung, Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara, Kodim 0725/Sragen, dan Pemerintah Kabupaten Sragen. Penelitian dirancang sejak Februari 2024 dan dimulai pada bulan April sampai dengan Juni 2024. Subjek penelitian meliputi Brigjen TNI Ujang Darwis, Mayjen TNI Piek Budyakto, Mayjen TNI Novy Helmy Prasetya, Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, Mayjen TNI Muhammad Syafei Kasno, Kolonel Laut Dr. Renny Setiowati, Letkol Inf Yoga Yastinanda, dan Dr. Hj. Kusdinar Untung Yuni Sukowati. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan data dan informasi tentang pentingnya pengembangan wilayah dalam memberdayakan sumber daya nasional dan memperkuat pertahanan negara terhadap ancaman.

Penelitian ini berfokus pada pentingnya pengembangan wilayah dalam meningkatkan pemberdayaan sumber daya nasional. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu menggabungkan observasi, wawancara, dan dokumentasi (Strauss et al., 2007). Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai informan, termasuk Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Teknik dokumentasi meliputi tulisan, gambar, dan karya seni. Sumber data meliputi Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Pertahanan Negara, dan peraturan. Pengolahan data meliputi penggalian kebenaran informasi dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik analisis data kualitatif digunakan, meliputi reduksi data, penyajian dan verifikasi data, serta penarikan kesimpulan. Reduksi data meliputi peringkasan dan pemilihan pokok-pokok, sedangkan display data meliputi penyajian data dalam berbagai bentuk. Verifikasi dan penarikan kesimpulan juga dilakukan selama proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat data (dalam bentuk ringkas), analisis data dan interpretasi terhadap hasil. Hasil dapat disajikan dengan tabel atau grafik untuk memperjelas hasil secara verbal, karena adakalanya tampilan sebuah ilustrasi lebih lengkap dan informative dibandingkan dengan tampilan dalam bentuk narasi.

Penelitian ini mengkaji peran pembinaan teritorial oleh Badan Intelijen Negara (TNI) dalam menyiapkan wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya untuk sistem pertahanan semesta. Strategi pembinaan kapabilitas TNI meliputi penyiapan kondisi geografi, demografi, dan sosial untuk menjadi RAK Juang yang tangguh, yang menjamin ketahanan dan penangkalan terhadap ancaman. Kebijakan pemberdayaan sumber daya nasional bertujuan untuk memberdayakan wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, dengan menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan, kesejahteraan, dan dukungan jaminan sosial.

Pemberdayaan sumber daya alam dan sumber daya buatan (SDA/SDB) harus mendorong kemajuan dan pertumbuhan ekonomi nasional baik secara makro maupun mikro, dengan pemerintah daerah mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut agar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Badan Intelijen Negara (TNI) melaksanakan fungsi pembinaan teritorial melalui Satkowil di seluruh Indonesia, yang mentransformasikan sumber

daya nasional menjadi kekuatan pertahanan. Penerapan metode pembinaan teritorial, seperti Bintangwil, Bin Komsos, dan Bin Bakti TNI, sangat penting untuk memobilisasi dan mengoptimalkan sumber daya nasional demi ketahanan nasional. Komunikasi sosial, pembangunan ketahanan wilayah, dan pengabdian kepada TNI dilaksanakan melalui metode-metode tersebut, sehingga menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Binter) merupakan perangkat yang diselenggarakan oleh Satkowil TNI untuk mewujudkan kekuatan teritorial dan persatuan Indonesia. Pembangunan teritorial ke depan harus menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat dan kepentingan pertahanan negara, meliputi digitalisasi dan pendidikan, kolaborasi multisektoral, pendekatan berbasis masyarakat, penguatan infrastruktur, dan pengembangan kapasitas daerah. Kegiatan pembangunan teritorial harus menitikberatkan pada tiga metode biner, yaitu pembangunan ketahanan wilayah, optimalisasi biner TNI, operasi teritorial TNI, dan kualitas doktrin teritorial TNI.

Manajemen Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (TNM) di Indonesia bertujuan untuk mentransformasikan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan menjadi kekuatan pertahanan negara untuk kepentingan pertahanan negara. TNI melaksanakan fungsi pembangunan teritorial melalui satuan komando teritorial (Koter) atau satuan komando daerah (Kowil) di seluruh Indonesia. Untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya nasional, diperlukan mekanisme hubungan kerja antara TNI dengan Kementerian/Lembaga. Bantuan teknis saat ini diatur tersendiri dalam Peraturan Panglima atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Komunikasi yang efektif antara pemimpin dan manajer dapat menyelesaikan kendala ini, dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah dapat membantu menentukan perencanaan tata ruang pertahanan sejalan dengan kemajuan pembangunan.

Pendanaan pengelolaan sumber daya nasional bersumber dari sumber yang sah dan tidak mengikat, serta diperlukan skala prioritas dan sinergi dengan para pemangku kepentingan agar output dan outcome-nya optimal. Penyelenggaraan pembangunan wilayah melalui metode binter seperti Binkomsos, Bintangwil, dan Bin Bakti TNI masih relevan dan strategis, karena mengoptimalkan pemberdayaan potensi sumber daya nasional menjadi kekuatan pertahanan terhadap berbagai bentuk ancaman, baik militer maupun nirmiliter. Untuk memperkuat peran pembangunan wilayah TNI dalam mendukung peningkatan pemberdayaan sumber daya nasional, Indonesia perlu memiliki strategi dan kebijakan dalam menyelenggarakan pertahanan negara yang berpedoman pada sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Konsep pembangunan wilayah ke depan perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah, meliputi digitalisasi dan pendidikan, kolaborasi multisektoral, pendekatan berbasis masyarakat, penguatan infrastruktur, dan pengembangan kapasitas lokal.

Hubungan kerja dalam rangka pemberdayaan sumber daya nasional harus dikoordinasikan oleh berbagai kementerian/LPKN terkait, khususnya Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota), secara terpadu dan terpadu untuk mewujudkan kesejahteraan dan pertahanan negara. Dukungan anggaran dalam rangka pemberdayaan sumber daya nasional bersumber dari sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemberdayaan dana dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan kementerian/LPKN terkait serta Gubernur, Bupati/Walikota untuk meningkatkan pengelolaan yang menekankan pada pemanfaatan dan hasil yang maksimal sebagai tuntutan di era keterbukaan saat ini. Pembinaan teritorial merupakan upaya TNI untuk menyiapkan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sarana prasarana nasional menjadi ruang, alat, dan kondisi pertahanan yang tangguh dengan tujuan mewujudkan stabilitas pertahanan dan keamanan yang kondusif serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. TNI berperan penting dalam memberdayakan sumber daya nasional melalui fungsi pembinaan teritorial dan metode pembinaannya. Doktrin Keteritorial

TNI menyatakan bahwa pembinaan fungsi teritorial dilaksanakan secara terencana, berkesinambungan, sistematis, dan terpadu untuk mendukung pertahanan negara, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjawab tantangan pertahanan negara yang tangguh dan andal guna mempertahankan diri dari berbagai ancaman, TNI harus bersikap fleksibel dalam melaksanakan tugas pembinaan teritorial, beradaptasi dengan lingkungan strategis yang dinamis, dan memastikan pembinaan teritorial tetap relevan. Pembangunan, menurut Masdar Helmi, merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian secara tertib dan terarah. Satkowil sebagai pelaksana pembangunan wilayah harus mengembangkan organisasinya untuk menjawab tantangan tugas. Organisasi tersebut disusun berdasarkan kepentingan pembangunan wilayah dengan menyesuaikan tuntutan tugas, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta paradigma nasional dan global. Agar organisasi dapat berjalan dengan baik, diperlukan penilaian yang cermat terhadap ancaman, tantangan, kondisi geografis, demografi, kondisi sosial, ketersediaan sumber daya alam dan buatan, serta sarana dan prasarana nasional dan daerah. Sebagai penutup, kajian ini menggarisbawahi pentingnya penerapan kebijakan, kerja sama, dan dukungan anggaran dalam pengelolaan sumber daya nasional untuk mewujudkan ketahanan, modernitas, dan kerja sama dalam mencapai tujuan nasional.

Pembangunan wilayah sangat penting dalam rangka memberdayakan sumber daya nasional untuk pertahanan negara dan mencegah ancaman. Pembangunan wilayah memiliki sejarah yang panjang, dengan upaya-upaya pencegahan kejadian wilayah dan pengelolaan potensi wilayah. Pembangunan wilayah dilaksanakan melalui kondisi geografis, demografi, dan sosial untuk mewujudkan kekuatan wilayah yang tangguh dan persatuan TNI-Rakyat. Pembangunan wilayah membantu pemerintah daerah dalam memberdayakan wilayah pertahanan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Pembangunan wilayah dilaksanakan melalui tiga metode, yaitu komunikasi sosial, pembinaan ketahanan wilayah, dan bakti TNI. Komunikasi sosial meliputi kunjungan, silaturahmi, dan pembinaan kepada berbagai komponen masyarakat, baik pelaku usaha, masyarakat industri, maupun aparat pemerintah daerah. Pembinaan ketahanan wilayah meliputi pembinaan bela negara dan pembinaan dasar militer bagi organisasi pemuda, satpam, dan organisasi kemahasiswaan. Upaya tersebut bertujuan untuk menumbuhkan semangat juang, disiplin, militansi, dan karakter pejuang pada generasi penerus bangsa (Bagyo, 1996).

Bakti TNI dilaksanakan melalui operasi bhakti, seperti TNI Bersatu Bangun Desa, TNI Bersatu Kesejahteraan Sosial, dan TNI Bersatu Keluarga Berencana. Kegiatan bakti sosial TNI meliputi pembersihan jalan, perbaikan saluran air, rehabilitasi rumah warga, pembangunan jembatan, dan pembersihan fasilitas sosial (Mabesad, 2014). Personel TNI juga menjadi guru di daerah terpencil dan menempatkan dokter untuk pengabdian masyarakat, mendukung pembangunan dan persatuan dengan rakyat di saat perang atau ancaman militer. Pelaksanaan pembinaan teritorial di Indonesia saat ini menghadapi beberapa kendala internal dan eksternal. Secara internal, kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur teritorial masih kurang, serta dukungan anggaran kegiatan dan perangkat lunak yang terbatas belum memadai. Secara eksternal, perubahan nilai dan norma sosial dapat memengaruhi cara TNI dan masyarakat berinteraksi dalam melaksanakan Binter (Mabesad, 2014), terutama dalam hal komunikasi dan pemahaman peran TNI (Mabesad, 2019).

Tantangan teknologi dan informasi juga mempercepat arus informasi, sehingga diperlukan sikap adaptif dan responsif dalam mengelola informasi dan berkomunikasi dengan masyarakat. Namun, faktor pendukung dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan teritorial. Pembinaan teritorial dapat menciptakan interaksi langsung dengan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih memahami kebutuhan dan dinamika setempat, yang penting dalam pengembangan sumber daya nasional (Mardikanto & Soebiato, 2018). Pembinaan teritorial dapat menjaga keutuhan wilayah negara, memperkuat kedaulatan

daerah, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta memberdayakan masyarakat dalam berbagai bidang, seperti pembangunan infrastruktur, pemberian bantuan sosial, dan pelatihan keterampilan (Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, 2019). Untuk mewujudkan sistem pertahanan rakyat semesta, pembangunan wilayah ke depan harus difokuskan pada upaya menciptakan kekuatan wilayah dan persatuan TNI dengan rakyat, mendukung pertahanan militer sebagai hard power. Selain itu, mendorong terciptanya ketahanan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan psikologi sebagai bangsa yang besar, sekaligus sebagai soft power. Untuk mewujudkan pembangunan wilayah ke depan, maka perlu diperkuat organisasi, perencanaan, kemampuan wilayah, dan metodenya. Organisasinya harus kecil, efektif, efisien, dan modern, yang mengakomodasi kepentingan tugas dalam melaksanakan pembangunan wilayah, serta konsep perencanaannya harus didasarkan pada standar kemampuan yang ditetapkan baik oleh perorangan maupun kesatuan.

Terakhir, pengembangan kemampuan teritorial pada fungsi Binter hendaknya lebih menitikberatkan pada pengembangan internal, baik yang bersifat satuan maupun perorangan. Hal ini meliputi kegiatan perencanaan, penyusunan dan pengkajian konsep kesiapan aparatur teritorial, serta pemberian masukan kepada tenaga pembinaan tentang materi pelatihan bagi satuan teritorial. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai strategi untuk memperkuat pertahanan dan keamanan negara. Strategi tersebut meliputi ketahanan wilayah, komunikasi sosial, dan pemberdayaan sumber daya nasional. Ketahanan wilayah meliputi penyiapan tata ruang wilayah pertahanan darat, sumber daya alam dan buatan, sumber daya manusia, dan kondisi sosial. Upaya tersebut dikoordinasikan dengan lembaga dan departemen pemerintah baik di pusat maupun di daerah, guna menjamin ketersediaan logistik pertahanan wilayah. Pengembangan sumber daya manusia difokuskan pada penciptaan kekuatan pendukung cadangan dan komponen pendukung yang terorganisasi guna memperkuat dan mendukung komponen utama dalam rangka pertahanan negara. Konsos dilaksanakan dengan mendorong, memengaruhi, dan mengajak pihak terkait untuk menciptakan ketahanan nirmiliter (Mabes TNI, 2018a).

Komunikasi sosial meliputi pengorganisasian upaya komunikasi dengan seluruh komponen bangsa, membangun hubungan emosional yang positif antara prajurit dengan masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran bela negara (Tugas Bantuan TNI Kepada Pemda, 2011). Tugas TNI dalam tugas dinas adalah menanggulangi kesulitan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta kesatuan TNI. Tugas dinas TNI membantu tugas pemerintahan di daerah, sedangkan tugas dinas TNI menjalin hubungan emosional yang erat dengan masyarakat dan membantu masyarakat memahami daerahnya. Pelaksanaan kebijakan, mekanisme hubungan kerja, dan dukungan anggaran terkait pemberdayaan sumber daya nasional tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Undang-Undang ini mendorong terwujudnya pengintegrasian potensi sumber daya nasional menjadi kekuatan militer, standar, kriteria, kemampuan, dan kapasitas yang dibutuhkan untuk mendukung kekuatan pertahanan.

Peraturan yang ada bertujuan untuk menumbuhkan rasa bela negara sejak dini, sehingga sumber daya nasional dapat dimobilisasi saat terjadi perang. Selain itu, juga menumbuhkan sinergi antarsektor untuk mengelola kemampuan sumber daya manusia, memanfaatkan sumber daya alam dan buatan, serta memfungsikan sarana dan prasarana nasional untuk perlindungan negara. Pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara tidak hanya untuk kepentingan pertahanan tetapi juga aspek strategis ketahanan nasional, meliputi ideologi, politik, sosial, budaya, perlindungan, dan keamanan. Pemberdayaan sumber daya nasional yang baik akan menghasilkan daya saing nasional dan memberikan efek jera bagi bangsa lain.

Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara belum sepenuhnya terlaksana karena kurangnya koordinasi antar berbagai sektor, baik

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMS. Kurangnya koordinasi tersebut menghambat terlaksananya pemberdayaan sumber daya nasional sebagai unsur krusial dalam perlindungan negara dan terwujudnya sistem perlindungan semesta. Minimnya pelaksanaan sosialisasi yang mengikat seluruh komponen bangsa untuk menaati hukum dapat menimbulkan persepsi yang keliru tentang pemanfaatan sumber daya nasional dalam perlindungan negara. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 dan PP Nomor 3 Tahun 2021 melalui metode sosialisasi langsung dan tidak langsung, seperti media cetak, televisi, radio, dan media sosial. Strategi perencanaan pengelolaan sumber daya nasional juga diperlukan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan swasta untuk menyusun program dan kegiatan. Apresiasi dan hukuman perlu diberikan kepada mereka yang telah mengimplementasikan pemberdayaan sumber daya nasional dalam program dan kegiatannya.

KESIMPULAN

Pembangunan wilayah sangat penting untuk meningkatkan pemberdayaan sumber daya nasional dalam rangka pertahanan negara, mencegah dan menghadapi ancaman. Pembangunan wilayah ini meliputi kegiatan pembinaan kondisi geografis, demografi, dan sosial untuk mewujudkan kekuatan teritorial yang tangguh dan mewujudkan persatuan TNI-Rakyat dalam wadah Sishankamrata. Pemerintah daerah perlu membantu dalam pemberdayaan wilayah pertahanan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Metode pembinaan wilayah seperti komunikasi sosial, pembinaan ketahanan wilayah, dan pengabdian TNI telah berjalan dengan baik, tetapi masih menghadapi kendala dari dalam dan luar negeri. Pembinaan wilayah ke depan harus difokuskan pada pembinaan kekuatan wilayah, mendukung kepentingan pertahanan militer sebagai hard power dan perlindungan nirmiliter sebagai soft power. Untuk menghadapi ancaman dan tantangan ke depan, konsep pembinaan wilayah harus memperkuat perwujudan komponen-komponen seperti pengorganisasian, perencanaan, kemampuan wilayah, dan metode pembinaan wilayah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 dan PP Nomor 3 Tahun 2021 telah mengatur secara jelas kebijakan, mekanisme hubungan kerja, dan dukungan anggaran terkait pemberdayaan sumber daya nasional. Regulasi yang ditetapkan dapat mendorong nasionalisme pertahanan di antara seluruh komponen bangsa, berkontribusi pada pembinaan komponen pendukung dan komponen cadangan guna memperkuat pertahanan negara. Pemahaman substansi regulasi yang ada sangat penting agar semua pihak memiliki rasa bela negara sejak dini dan dapat mengerahkan sumber daya nasional saat terjadi perang.

Sosialisasi berkelanjutan tentang urgensi dan substansi regulasi tentang pemberdayaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara diperlukan untuk mencegah salah persepsi dan memastikan penerimaan yang tepat. Strategi perencanaan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara harus menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam menyusun program dan rencana kegiatan. Markas Besar TNI dan Markas Besar Angkatan Bersenjata diimbau untuk melaksanakan pembangunan teritorial guna meningkatkan pemberdayaan sumber daya nasional. Hal ini meliputi peningkatan sumber daya manusia di satuan komando teritorial, memastikan perwira memiliki kompetensi profesional di bidang strategis, taktis, dan teknis militer, serta keterampilan dalam intervensi sosial, soft skills, dan pengetahuan budaya lokal untuk pengembangan masyarakat.

REFERENSI

- Bagyo, H. (1996). *Perang Abad 21 dan Sishankamrata (Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mabes TNI. (2018a). *Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tri Dharma Eka Karma*.
- Mabes TNI. (2018b). *Doktrin Teritorial Tentara Nasional Indonesia*.
- Mabesad. (2014). *Strategi Transformasi TNI AD Bidang Binter*.

- Mabesad. (2019). *Petunjuk Induk Tentang Pembinaan Teritorial*.
- Mabesad. (2020). *Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi*.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2018). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Nasution. (2004). *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Bumi Aksara.
- Tugas Bantuan TNI kepada Pemda, (2011).
- Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015, (2015).
- Putriana, M., & Darmawan, T. (2023). Pengelolaan sumber daya nasional dalam konteks kebijakan publik. *Wawasan Ilmu*.
- Samsudin, S. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. CV Pustaka Setia.
- Strauss, A., Corbin, J., Penyadur, H., & Ghony, D. (2007). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Prosedur, Teknik dan Teori Grounded*. PT. Bina Ilmu.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian. Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Pertahanan Negara, (2002).
- Tentara Nasional Indonesia, (2004).
- Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, (2019).